



PUTUSAN

Nomor 397 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV. SURIA JAYA, beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Abu Asnawi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Direktur CV. Suria Jaya, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 2 LK.I RT/RW 05 Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Yelli Basuki, S.H., M.Si.;
2. Suryanto Salim, S.H., M.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat yang beralamat di Jalan Blora C 19 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA BANDAR LAMPUNG, tempat kedudukan di Jalan Way Pungguan Nomor 3 Kota Bandar Lampung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Wan Abdurrahman, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung;
2. Muhtadi A. Temenggung, S.T., M.Si., Jabatan Kepala Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal BPMP Kota Bandar Lampung;
3. Sayekti Nur Astuti, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung;
4. Meilisa, S.H., M.H., Jabatan Staf Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Way Pengubuan Nomor 3 Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/541b/III.27/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah berupa Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/ III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama **CV.SURIA JAYA**, selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;

B. Tenggang Waktu Gugatan;

Bahwa Objek Sengketa yakni Keputusan Tata Usaha Negara: Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2015 dan telah diserahkan oleh Tergugat langsung kepada Penggugat pada tanggal 17 September 2015; sedangkan Gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 7 Oktober 2015 sehingga Gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (*Vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

C. Dasar Gugatan:

1. Bahwa sejak tahun 2008, Penggugat melaksanakan kegiatan usaha dibidang reflexi, perawatan. Kebugaran/fitness, sauna sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku serta telah melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya serta untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut Penggugat telah mempunyai izin-izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung;



2. Bahwa atas izin-izin tersebut telah mengalami perpanjangan, adapun izin-izin yang terakhir Penggugat memiliki adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Gangguan (HO), No: 504.1/01809/30.2/III.27/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Bandar Lampung, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 510.22/00961/30.27.2/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komanditer (CV) No TDP.: 07.01.3.93.06054 tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Bandar Lampung, yang ditanda-tangani Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;
 - d. Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) Objek dan Daya Tarik Wisata No: 556.1/00068 30/02/III.27 12/III.2015 tanggal 05 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Bandar Lampung, yang ditanda-tangani Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;
3. Bahwa untuk memenuhi himbauan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap anjuran dan larangan-larangan setiap saat Penggugat telah melakukan larangan kepada karyawan dan imbauan-imbauan / larangan kepada pelanggan serta disetiap ruangan atau tempat-tempat yang strategis dilokasi usaha Penggugat, Penggugat tempatkan larangan-larangan sesuai yang dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekitar \pm pukul 15.00 WIB ada 2 (dua) orang datang dimana yang satu menggunakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja dan yang satu berpakaian bebas, menemui Resepsionis menanyakan letak Room Eksekutif di lantai berapa ? belum sempat pertanyaan tersebut dijawab oleh Resepsionis, dengan serta merta datang rombongan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sebanyak \pm 15 Orang dengan tetap menanyakan dimana letak Room Eksekutif 207.;
5. Bahwa sebagian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tersebut masuk keruangan locker sedangkan yang lainnya memasuki tempat-tempat lainnya yang ada dengan tetap menanyakan pertanyaan yang sama yaitu dimana letak Eksekutif Room 207;



6. Bahwa tanpa menunggu jawaban dari para pegawai yang sedang bertugas, ada beberapa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung langsung masuk ke ruangan 207 dan ruangan 208 yang memang sedang ada customernya dan selanjutnya Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tersebut membawa pergi 2 (dua) orang *customer* dan 2 (dua) orang terapis dari ruangan 207 dan ruangan 208, tanpa memberikan penjelasan apapun;-
7. Bahwa dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tidak menunjukkan surat tugas atau surat-surat lain dan tanpa menyebutkan maksud serta tujuannya, dengan demikian segala yang dilakukan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung telah melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur) Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2011;
8. Bahwa pada tanggal 11 September 2015 sekitar jam 10.26 WIB di tempat usaha Penggugat telah datang banyak wartawan dan beberapa waktu kemudian diikuti 2 (dua) mobil truk beserta seratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Mobil Dinas Polisi Militer Angkatan Laut, Polisi Militer dan beberapa Anggota Kepolisian tanpa menunjukkan surat-surat apapun ataupun surat tugas dengan semena-mena melakukan penyegelan dan penutupan tempat usaha kami dengan cara memasang Pemkot Line pada pintu utama, portal pos parkir, pintu masuk menuju lantai dua dan pintu masuk keruangan sauna serta tempat-tempat lainnya;
9. Bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tersebut sangat merugikan Penggugat sebab jikalau Penggugat telah melakukan pelanggaran harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, karenanya tindakan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tersebut bertentangan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2011, yakni:
 - Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja:
 - a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
 - b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan:-



1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari;
 2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
 3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari;
- c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
10. Bahwa apabila Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran tentu setidak-tidak Penggugat akan dipanggil dan dimintai keterangan serta ditunjukkan pelanggaran yang Penggugat lakukan, sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2011, akan tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung terhadap Penggugat. Oleh karena itu perbuatan penyegelan dan penutupan tempat usaha kami tersebut sangat merugikan Penggugat dan Melanggar Hukum;
11. Bahwa yang ironisnya lagi dan sangat merugikan Penggugat, tanpa mempertimbangkan Fakta Hukum, Prosedural Hukum dan tanpa Peringatan serta menunjukan kesalahan yang dilakukan Penggugat, tempat usaha Penggugat telah dilakukan penyegelan dan penutupan; hal mana telah diterbitkannya Surat Perintah Tugas Nomor: 800/849/III.19/2015 ditetapkan di Bandar Lampung, tanggal 11 September 2015 tentang Perintah Melaksanakan Penutupan dan Penyegelan terhadap City Spa Jl. Diponegoro – Teluk Betung – Bandar Lampung, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung atas nama Walikota Bandar Lampung;
- Penjelasan: yang mana hingga sampai saat ini Penggugat tidak pernah menerima Surat Perintah Tugas Nomor: 800/849/III.19/2015 yang ditetapkan di Bandar Lampung, tanggal 11 September 2015 tentang Perintah Melaksanakan Penutupan dan Penyegelan tempat usaha Penggugat tersebut;
12. Bahwa perlu kami pertegas, Penggugat juga tidak menerima dalam bentuk Surat-Surat Peringatan ataupun Surat lainnya dan tidak pernah dimintai keterangan serta klarifikasi atas kesalahan dan Fakta Hukum dari Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait akan terbitnya Surat Perintah Tugas tentang Perintah Melaksanakan Penutupan dan Penyegelan tempat usaha Penggugat tersebut ataupun bentuk peringatan lainnya terkait dengan usaha Penggugat;



13. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 dengan secara tiba-tiba Tergugat selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, dengan tanpa mempertimbangkan Fakta Hukum, Prosedur Hukum dan tanpa peringatan serta tanpa menyebutkan kesalahan telah menerbitkan Objek Sengketa tentang Pencabutan Izin Usaha Penggugat;

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 berbunyi sebagai berikut: " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Konkret: Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung tentang Pencabutan Izin Usaha;

Individual: Secara tegas dan jelas serta langsung keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada Atas Nama: Abu Asnawi, Nama Perusahaan CV. SURIA JAYA (CITY SPA) Jl. Diponegoro Kel. Kupang Teba, Kec. Teluk Betung Utara (Penggugat);

Final: Bahwa Surat Keputusan yang dijadikan sebagai objek Gugatana *quo* saat ini telah bersifat Final karena sudah Definitif, sehingga untuk melaksanakan segala sesuatu yang diputuskan didalamnya sudah tidak diperlukan lagi persetujuan dari Instansi lainnya, dan sudah menimbulkan akibat hukum, yang selanjutnya akan diuraikan di bawah ini;

15. Bahwa objek sengketa mengandung Cacat Hukum, sebagai berikut:

- Bahwa dari isi Objek Sengketa tersebut mengandung Cacat Hukum yang sangat fatal, dimana Tergugat telah mencabut salah satu Surat Izin, yaitu Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) Nomor: 556.1/00068/30.02/III.27 II/III/2015 tanpa menyebutkan tanggal diterbitkannya dan beda nomornya sebab Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) yang



dimiliki Penggugat adalah Nomor: 556.1/0006830/02/III.27.12/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 (beda nomornya), oleh karena itu surat keputusan yang mengandung Cacat Hukum adalah Batal Demi Hukum atau sepantasnya dibatalkan;

16. Bahwa Objek Sengketa yang mencabut / menarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi izin-izin berupa Surat Izin Gangguan (HO) No: 504.1/01809/30.2/III.27/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 510.22/00961/30.27.2/VI/2013 Tanggal 12 Juni 2013, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komanditer (CV) No: 07.01.3.93.06054 tanggal 12 Juni 2013 dan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) Objek dan Daya Tarik Wisata No: 556.1/00068/30.02/III.27 II/III.2015, telah merugikan Penggugat; diantaranya:

- a. Bahwa usaha Penggugat dibangun dengan biaya yang tidak sedikit jumlahnya yang berasal dari pinjaman Bank dan usaha tersebut sudah berjalan kurang lebih 8 tahun, maka dengan ditutupnya usaha tersebut tentu Penggugat akan mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya sebab Penggugat harus membayar hutang pokok dan Bunga Bank;
- b. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa berdampak pada kepercayaan bank selaku kreditur dan mengakibatkan fasilitas bank yang telah diberikan kepada Penggugat akan ditarik/dicabut sehingga Penggugat harus membayar fasilitas kredit tersebut secara kontan dan sekaligus;
- c. Bahwa sebagai Pengusaha dengan diterbitkannya objek sengketa berakibat menurunnya kepercayaan dari sesama Pengusaha, rusaknya nama baik dan hilangnya relasi ataupun *customer* yang dengan susah payah telah Penggugat rintis atau bangun selama ini;
- d. Bahwa tempat usaha tersebut merupakan sewa dimana harga sewanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, maka dengan tidak operasinya usaha tersebut mengakibatkan kerugian dan menyulitkan bagi Penggugat untuk dapat membayarnya;
- e. Bahwa terbentuknya image untuk usaha Penggugat sebagai tempat yang tidak baik padahal jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain di tempat usaha Penggugat tanpa Penggugat ketahui apalagi seizin Penggugat, sehingga Penggugat harus menanggung kerugian atas ditutupnya usaha tersebut, dengan demikian tentu adalah tidak adil;
- f. Bahwa dengan dicabutnya surat-surat izin Penggugat tersebut telah merugikan Penggugat sebab Penggugat harus membayar gaji dan membayar tunjangan-tunjangan lainnya kepada pegawai, padahaldari



usaha Penggugat tersebut 70 Kepala Keluarga yang bergantung dan telah terbantu dengan menjadi pegawai atau terapis sehingga dengan ditutupnya usaha Penggugat tersebut pendapatan dan kelangsungan hidupnya juga sangat dipertaruhkan;

- g. Bahwa selama ini Penggugat selalu patuh taat akan larangan-larangan dan selama kurang lebih 8 tahun, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk dan dengan dalih serta dengan cara apapun juga selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap pemerintah baik pajak-pajak, retribusi maupun iuran-iuran serta keberadaan usaha Penggugat merupakan salah satu penunjang daya tarik pariwisata yang menjadi unggulan dalam peningkatan pendapatan daerah, Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat *a quo*. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

17. Bahwa Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 16 tahun 2008 tentang Kepariwisata; menyebutkan:

Pasal 84 ayat (1) Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan serta larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usaha pariwisata;

Pasal 84 ayat (2) Izin usaha dapat dicabut jika:

- a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah ini dan ketentuan pelaksanaannya;
- b. Tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Pasal 85 ayat (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat;



Pasal 85 ayat (4) Apabila seetelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, baik pelanggaran ketentuan yang sama (mengulang) maupun pelanggaran ketentuan yang lain, maka izin usaha dicabut;

Oleh karena itu tindakan Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tanpa melalui tahapan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas adalah merupakan pelanggaran dan sepantasnya objek sengketa dinyatakan batal demi hukum;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (5) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 16 tahun 2008 tentang Kepariwisataaan, disebutkan “ Pencabutan izin usaha ditetapkan oleh Walikota”, Oleh karena itu penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (5) tersebut dan akibatnya adalah batal demi hukum;

19. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 28 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata, disebutkan:

Pasal 16“;

(1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administrative berupa Peringatan Lisan, Teguran Tertulis;

a. Teguran tertulis pertama dan ke dua oleh Kepala Dinas;

b. Teguran ke tiga oleh sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung atas nama Walikota Bandar Lampung;

(2). Apabila sampai dengan tegoran ke tiga sebagaimana dimaksud ayat (1) masih juga belum dipatuhi, maka akan dilakukan pencabutan sementara Surat Ijin Usahanya, sekaligus penutupan (penyegelan) tempat / lokasi usaha;

Oleh karena itu tindakan penerbitan objek sengketa yang telah mencabut Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK) Objek dan Daya Tarik Wisata No: 556.1/00068/30.02/III.27 II/III.2015 tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 28 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata adalah merupakan pelanggaran dan sepantasnya objek sengketa dinyatakan batal demi hukum serta sangat merugikan Penggugat;

20. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan, disebutkan:



Pasal 25;

(1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila:

- a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 20 Keputusan ini;
- b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
- c. Belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- d. Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI;
- e. Ada laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku;

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir model D;

Pasal 26 (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila:

- a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
- b. Melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
- c. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya;

(2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan;

(3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP;

Oleh karena itu tindakan penerbitan objek sengketa yang telah mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 510.22/00961/30.27.2/VI/2013 Tanggal 12 Juni 2013 atas nama Penggugat, tanpa melalui tahapan-tahapan



sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan di atas adalah merupakan pelanggaran dan sepantasnya objek sengketa dinyatakan batal demi hukum;

21. Bahwa terbitnya objek sengketa yang telah mencabut Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komanditer (CV) No TDP.: 07.01.3.93.06054 tanggal 12 Juni 2013 juga telah melanggar Pasal 28 Undang-undang Nomor: 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

Dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar hukum dan sepantasnya dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidak dinyatakan dibatalkan demi hukum;

22. Bahwa tindakan Tergugat yang sewenang-wenang mengeluarkan objek sengketa, nyata-nyata tindakan Tergugat *a quo* tersebut adalah secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagai berikut:

Asas Kepastian Hukum:

Asas tertib Penyelenggara dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara

Dalam hubungannya dengan objek sengketa yakni Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 yang dikeluarkan/diumumkan oleh Tergugat tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha. Nyata-nyata tindakan Tergugat tersebut adalah setidak-tidaknya melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Clean and Strong Government) dan melanggar Pasal 84 dan Pasal 85 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 16 tahun 2008 tentang Kepariwisata dan Pasal 16 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 28 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata, disamping itu juga melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 41 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ijin Gangguan, juga melanggar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:



289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan serta Pasal 28 Undang-undang Nomor: 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007;

Asas Kecermatan;

Yang dimaksud asas kecermatan adalah keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkena akibat dari keputusan tersebut. Dalam hubungannya dengan Objek Sengketa ternyata Tergugat didalam mengambil tindakan dengan secara serta merta tanpa memberi penjelasan dan klarifikasi serta tanpa melalui tahapan-tahapan yang dikehendaki oleh peraturan yang berlaku adalah tindakan yang tidak menjunjung azas kecermatan. Sebab hingga saat ini Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi kepada Penggugat mengenai fakta hukum atas ada atau tidaknya pelanggaran yang Penggugat lakukan;

Bahwa dengan uraian-uraian di atas, Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan asas-asas pemerintahan umum yang baik, dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya Tergugat mencabut kembali Surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut;

D. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan; "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap." Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat *a quo* Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015



tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha (ObjekSengketa) dengan alasan adanya kepentinganPenggugat yang sangat mendesak sebagai berikut:

1. Bahwa usaha Penggugat dibangun dengan biaya yang tidak sedikit jumlahnya yang berasal dari pinjaman bank dan usaha tersebut sudah berjalan kurang lebih 8 tahun, maka dengan ditutupnya usaha tersebut tentu Penggugat akan mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya sebab Penggugat harus membayar hutang pokok dan bunga bank;
2. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa berdampak pada kepercayaan bank selaku kreditur dan mengakibatkan fasilitas bank yang telah diberikan kepada Penggugat akan ditarik/dicabut sehingga Penggugat harus membayar fasilitas kredit tersebut secara kontan dan sekaligus;
3. Bahwa sebagai pengusaha dengan diterbitkannya objek sengketa berakibat menurunnya kepercayaan dari sesama pengusaha, rusaknya nama baik dan hilangnya relasi ataupun *customer* yang dengan susah payah telah Penggugat rintis atau bangun selama ini;
4. Bahwa tempat usaha tersebut merupakan sewa dimana harga sewanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)setiap bulannya, maka dengan tidak operasinya usaha tersebut mengakibatkan kerugian dan menyulitkan bagi Penggugat untuk dapat membayarnya;
5. Bahwa terbentuknya image untuk usaha Penggugat sebagai tempat yang tidak baik padahal jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain di tempat usaha Penggugat tanpa Penggugat ketahui apalagi seizin Penggugat, sehingga Penggugat harus menanggung kerugian atas ditutupnya usaha tersebut, dengan demikian tentu adalah tidak adil;
6. Bahwa dengan dicabutnya surat-surat izin Penggugat tersebut telah merugikan Penggugat sebab Penggugat harus membayar gaji dan membayar tunjangan-tunjangan lainnya kepada pegawai, padahaldari usaha Penggugat tersebut 70 Kepala Keluarga yang bergantung dan telah terbantu dengan menjadi pegawai atau terapis sehingga dengan ditutupnya usaha Penggugat tersebut pendapatan dan kelangsungan hidupnya juga sangat dipertaruhkan;
7. Bahwa selama ini Penggugat selalu patuh taat akan larangan-larangan dan selama kurang lebih 8 tahun, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk dan dengan dalih serta dengan cara apapun juga selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap pemerintah baik pajak-pajak, retribusi maupun iuran-iuran serta keberadaanusaha



Penggugat merupakan salah satu penunjang daya tarik pariwisata yang menjadi unggulan dalam peningkatan pendapatan daerah;

8. Bahwa mengingat pula bahwa Surat Keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan urusan usaha, maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menunda pelaksanaan:

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha CV.SURIA JAYA yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-haltersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV.SURIA JAYA yang dikeluarkan oleh Tergugat. Sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha CV.SURIA JAYA yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha CV.SURIA JAYA yang dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Premature*;

1. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 Ayat (10) UU Nomor 51 Tahun 2009;
2. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara atau Beschikking. Keputusan Tata Usaha Negara sendiri, menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 Tanggal 17 September 2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Suria Jaya;
4. Bahwa apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu menempuh upaya administratif. Bahwa penyelesaian sengketa melalui upaya administratif diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan "bahwa Upaya Administratif adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan";
Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan;
 - b. Banding;

Bahwa dengan demikian maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mensyaratkan penyelesaian dalam perkara *a quo* harus terlebih dahulu ditempuh Upaya Administratif sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan di PTUN Bandar Lampung;

5. Bahwa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif juga diatur dan disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa ketentuan Pasal 48 menyatakan:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

6. Bahwa sejak Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan PTUN Bandar Lampung dalam Register Perkara Nomor: 29/G/2015/PTUN-BL tanggal 7 Oktober 2015 dan Perbaikan Gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2015 Penggugat tidak melakukan upaya penyelesaian sengketa secara administratif. Padahal penyelesaian sengketa secara administratif diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jo Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Halaman 16 dari 58 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2016



7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan upaya administratif terhadap Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 (Objeks Sengketa), sedangkan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya maka gugatan Penggugat terlalu dini (Prematur) didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Bandar Lampung dengan Register Perkara Nomor: 29/G/2015/PTUN-BL tanggal 7 Oktober 2015;

Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan Gugatan Penggugat Prematur dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*);

1. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 mensyaratkan Tergugat adalah Badan/Pejabat TUN yang secara atributif diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara atau yang oleh Undang-Undang ia mendapat limpahan wewenang (delegasi) untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 (Objek Sengketa perkara *a quo*) mendapatkan pelimpahan wewenang dari Walikota Bandar Lampung;

Bahwa pelimpahan kewenangan Tergugat dimaksud diatur dalam 11 ayat (3) huruf d dan e Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Gangguan, yang menyatakan:

- Huruf d. "Walikota memerintahkan pencabutan izin gangguan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan atas rekomendasi Tim Teknis Perizinan";



- huruf e: "Badan penanaman modal dan perizinan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin gangguan terhadap usaha dimaksud dan melakukan penutupan tempat usaha secara teknis oleh kantor kesatuan Polisi Pamong Praja bersama PPNS dan Tim Teknis Perizinan.";

Bahwa kewenangan yang diperoleh Tergugat dari Walikota Bandar Lampung merupakan kewenangan yang bersifat Distributif yaitu kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan yang bersifat mandat. Mandat adalah wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan yang mana pertanggung jawabannya tetap melekat pada si pemberi mandat, pelimpahan bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat. Dalam pemberian mandat, pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu;

Bahwa terkait dengan kewenangan dan wewenang beberapa Ahli Hukum berpendapat antara lain sebagai berikut;

- (1) Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, jadi disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang ada oleh Badan atau Pejabat TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain;
- (2) Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya



dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas “contrarius actus”. Artinya setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu;

Bahwa Pendapat beberapa Ahli Hukum tersebut diatas dapat dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diatasnya; dan;
 - b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin;
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan;
 - b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap;
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang memberi mandat;
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi Mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran;
- (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat;

Bahwa dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 Tanggal 17 September 2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Suria Jaya adalah kewenangan yang bersifat Distributif yaitu kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan yang bersifat mandat. Bahwa atasan yang dimaksud dalam hal ini adalah Walikota Bandar Lampung yang memberikan mandat kepada Tergugat. Bahwa Mandat tersebut diberikan oleh atasan kepada bawahan yang mana pertanggungjawabannya tetap melekat pada si pemberi mandat, pelimpahan bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat. Dalam pemberian mandat, pemberi mandat dapat menggunakan kewenangan yang telah diberikannya itu setiap saat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat dan bukan pada penerima mandat.

Bahwa hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Prof. DR. Paulus Lotulung, S.H. dalam Rapat Kerja Nasional di Palembang Tanggal 6 – 10 Oktober 2009, yang menyatakan bahwa “Pejabat TUN penerima mandat meskipun Pejabat tersebut menerbitkan Keputusan TUN, secara hukum ia tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat. Tergugatnya tetap pada si pemberi mandat.”;

3. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat salah pihak yang digugat (Error in Persona) serta mohon kiranya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 29/G/2015/PTUN-BL, tanggal 17 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Suria Jaya (City Spa);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Suria Jaya(City Spa);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 43/B/2016/PT.TUN.MDN. tanggal 20 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 29/G/2015/PTUN-BL., tanggal 17 Desember 2015 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan Penggugat/Terbanding terlalu dini (*premature*);

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding

Halaman 21 dari 58 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

III. Dalam Penundaan:

- Menyatakan Penetapan Nomor: 29/PEN-TUN/2015/PTUN-BL., tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa, yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 17 Desember 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 3 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/G/2015/PTUN-BL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 27 Juni 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Juni 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN yang telah diputus pada tanggal 20 April 2016, dan salinan Putusan Nomor: 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN baru diterima oleh Pemohon Kasasi Terbanding/Penggugat dari Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016;

Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah menyatakan Permohonan Kasasi pada hari Selasa, 14 Juni 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 29/G/2016/PTUN-BL. Oleh karenanya pernyataan atau permohonan Kasasi ini



disampaikan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, maka pernyataan/permohonan Kasasi ini seyogianya dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Permohonan Kasasi dapat diajukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung”

Bahwa terhadap permohonan Pemeriksaan Kasasi dapat diajukan kepada Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 43 dapat diajukan oleh:

“pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dilingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”

Bahwa kemudian menurut Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung:

“Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurut ketentuan Undang-undang ini”

Bahwa selanjutnya didalam penerapan Pasal 45 A ayat (2) huruf c UU No. 5 thn 2004, maka yang harus menjadi pegangan dan ukuran, bukannya semata-mata jangkauan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/pejabat Tata Usaha Negara Daerah dalam wilayah yang bersangkutan, tetapi ditekankan pada urusan pemerintahan apa yang dilaksanakannya pada waktu mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu. Apabila pada saat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu yang dilaksanakannya adalah urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan berdasarkan perundang-undangan (vide Pasal 13 dan Pasal 14 UU no.32 Tahun 2004 jo. Pasal 7 PP No.38 Tahun 2007), maka pada saat itu segala kebijakan yang diambil oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Daerah dalam menyelenggarakan



pemerintahan dilapangan (*taak vervulling*), termasuk penyelenggaraan pelayanan publik (*bestuurszorg*) dan perbuatan-perbuatan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikkingsdaad van de administratie*) yang menimbulkan sengketa tata usaha negara dengan orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di daerah otonom adalah perkara Tata usaha Negara yang dibatasi pengajuan kasasinya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 45A Ayat (2) huruf c UU Mahkamah Agung. Oleh karena urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya telah menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah sepenuhnya dan jangkauan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan hanya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Bahwa selanjutnya, Apabila pada saat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu yang dilaksanakannya adalah urusan pemerintahan dalam pelaksanaan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka pada saat itu segala kebijakan yang diambil oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dilapangan (*taak vervulling*), termasuk penyelenggaraan pelayanan publik (*bestuurszorg*) dan perbuatan-perbuatan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikkingsdaad van de administratie*) yang menimbulkan sengketa tata usaha negara dengan orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di daerah otonom adalah perkara Tata usaha Negara yang bisa dikasasi. Oleh karena Kebijaksanaan pelaksanaan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya berada di pusat, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa hanya sebagai Koordinator dalam kedudukannya selaku perangkat Pemerintah Pusat yang bertugas mengkoordinasikan unsur-unsur pelaksana yakni instansi-instansi vertikal, yang mana jangkauan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam rangka pelayanan penyelenggaraan urusan dapat melampaui satu wilayah administrasi Pemerintahan.

Apabila Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yg dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Daerah in casu merupakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi sebagaimana yang terangkum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 7 PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan



Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut tidak bisa dikasasi, oleh karena penyerahan kewenangan urusan pemerintahan secara desentralisasi berlangsung secara delegasi yang mana wewenang dan tanggungjawab beralih kepada pemerintah; Sebaliknya apabila Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yg dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN in casu merupakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dan pelaksanaan asas tugas pembantuan (*medebewind*). Maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut Bisa Dikasasi, oleh karena pelimpahan kewenangan pemerintahan secara dalam konteks dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) ini dilakukan secara mandat, dimana mandator (pemerintah pusat) tidak kehilangan kewenangan yang dilimpahkannya namun justru mandataris (Gubernur, Bupati dan Walikota pada posisi ini bukan sebagai kepala daerah melainkan sebagai sebagai Kepala wilayah yang mengkoordinir instansi-instansi vertikal) bertindak untuk dan atas nama mandator, dan Mandataris bertanggung jawab kepada mandator. Atau dengan kata lain Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pejabat-pejabatnya di Daerah menurut asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) ini tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register 213 K/TUN/2007 tertanggal 6 November 2007 mengenai Pembatasan Upaya Hukum Kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 2004 berkaitan dengan pembatasan upaya hukum kasasi Perkara TUN yang menyatakan "Perkara TUN yang dikecualikan untuk tidak dapat diajukan Kasasi adalah Perkara TUN yang objek gugatannya berupa Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan"

Bahwa untuk menentukan apakah suatu Keputusan Pejabat jangkauannya berlaku hanya pada daerah yang bersangkutan atau tidak, haruslah dilihat dari kasus demi kasus, apabila kewenangan Pejabat yang bersangkutan *a quo* memang didasarkan pada suatu peraturan yang murni bersifat regional (daerah) atas dasar desentralisasi dan otonomi daerah yang secara atributif memberikan kewenangan pada daerah yang bersangkutan, misalnya berdasarkan kepada Peraturan Daerah, maka dalam hal tersebut Keputusan Pejabat yang bersangkutan memang hanya menjangkau daerahnya, sehingga kasus demikian Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 tahun 2004 tidak dapat diterapkan.



Tapi sebaliknya apabila kewenangan pejabat yang bersangkutan itu bersifat derivative (turunan) dari peraturan yang berlaku nasional, tidak hanya bersifat regional, maka jangkauan tidak bersifat terbatas dalam daerahnya saja, tetapi juga bersifat keluar melampaui batas-batas wilayah daerahnya .

Maka dalam hal demikian Pasal 45A ayat (2) huruf c tersebut tidak dapat diterapkan; sehingga ukuran tidak hanya dilihat bahwa pejabat yang menerbitkan Keputusan itu adalah seorang Bupati atau Walikota atau Gubernur, yang kewenangannya hanya mempunyai jangkauan daerah saja, tetapi dilihat dari sumber kewenangannya, apakah berdasarkan pada Peraturan Daerah atau yang setingkat, ataukah pada suatu peraturan yang dapat menjangkau Wilayah Nasional.

Bahwa untuk menentukan objek Gugatan berupa Keputusan Pejabat Daerah tersebut memenuhi syarat untuk diajukan upaya hukum kasasi, pada prinsipnya adalah apabila keputusan pejabat daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat, hal ini harus dilihat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keputusan Pejabat Daerah yang merupakan objek gugatan tersebut.

Bahwa sebagaimana telah ternyata yang menjadi objek sengketa adalah berupa Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV.SURIA JAYA, berupa:

- a. Surat Izin Gangguan (HO), No: 504.1/01809/30.2/III.27/V/2013, tanggal 12 Juni 2013, atas nama CV. SURIA JAYA yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Bandar Lampung, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 510.2.2/00961/30.2/III.27.2/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, atas nama CV. SURIA JAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komanditer (CV) No TDP.: 07.01.3.93.06054 tanggal 12 Juni 2013, atas nama CV. SURIA JAYA yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Bandar Lampung, yang ditanda-tangani Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;
- d. Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) Objek dan Daya Tarik Wisata No: 556.1/00068.30/02/III.27.12/III.2015 tanggal 05 Maret 2015, atas nama CV. SURIA JAYA yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota



Bandar Lampung, yang ditanda-tangani Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;

Bahwa dari 4 (empat) ijin yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi /Terbanding/ Penggugat setidaknya ada 2 (dua), yakni:

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 510.2.2/00961/30.2/III.27.2/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, atas nama CV. SURIA JAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;

Dasar diterbitkannya dan segala bentuk pengaturan dengan berpedoman antara lain pada:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 2. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komanditer (CV) No TDP.: 07.01.3.93.06054 tanggal 12 Juni 2013, atas nama CV. SURIA JAYA yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Bandar Lampung, yang ditanda-tangani Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;

Dasar diterbitkannya dan segala bentuk pengaturan dengan berpedoman pada Undang Undang, yaitu Undang Undang Nomor: 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

Atas dasar hal tersebut di atas maka adalah beralasan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi / Terbanding / Penggugat ini dibenarkan oleh hukum dan selayaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menerimanya;

Bahwa begitu juga terhadap 2 (dua) surat izin lainnya sekalipun Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai Peraturan Daerah akan tetapi Peraturan Daerah tersebut kenyataannya merupakan turunan dari undang undang atau peraturan perundang undangan di atasnya, maka tidak ada alasan untuk tidak menerima permohonan kasasi ini;

Bahkan meskipun Kota Bandar Lampung memiliki peraturan daerah tentang kepariwisataan akan tetapi peraturan daerah tersebut merupakan turunan dari Undang Undang tentang Kepariwisata yang telah dinyatakan dicabut, diganti dengan Undang undang yang baru dan dinyatakan tidak berlaku



lagi akan tetapi ternyata PERDA tersebut masih tetap diperlakukan di dalam persoalan perkara ini;

Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas, maka sudah beralasan menurut hukum jika Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Kasasi ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;”

Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat membaca dan mempelajari segala isi serta pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Nomor: 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN, maka Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menyatakan sangat keberatan dan sangat tidak sependapat atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* sebagaimana termuat dalam putusannya, khususnya berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam hal menyatakan bahwa “pengajuan Gugatan oleh Penggugat/Terbanding terlalu dini (Premature)”, yang didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang berkaitan dengan harus dilaksanakannya Upaya Administrasi oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat atas terbitnya objek sengketa berupa Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor 503/401/III.27/IX2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV.Suria Jaya (City Spa).

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Dalam eksepsi gugatan prematur

1. Bahwa terlebih dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ingin menyampaikan bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Kasasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan



dahulu Kontra Memori Banding / Kesimpulan/Gugatan dan segala apa yang telah disampaikan pada agenda persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN mengabulkan Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Premature dikarenakan belum menempuh upaya administrasi adalah tidak berdasar hukum, sebab:

2.1. Bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN dalam putusannya mengacu pada prinsip dasar yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

- “bahwa benar setiap ada perselisihan kepentingan dibidang administrasi pemerintahan, maka diutamakan penyelesaian secara internal pemerintahan dan setelah upaya internal pemerintahan ditempuh secara maksimal maka baru akan ditempuh penyelesaian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya penyelesaian pengadilan menjadi penyelesaian yang sifatnya *ultimum remidium*”;
- “bahwa benar dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan “warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat administrasi, kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau yang melakukan keputusan dan atau tindakan”;
- “bahwa benar upaya administrasi dapat dilakukan oleh warga masyarakat, baik melalui keberatan kepada pejabat yang menetapkan keputusan dan atau tindakan, maupun banding administrasi yang dilakukan kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan konstitutif, sebagai upaya internal pemerintahan untuk menyelesaikan setiap sengketa secara profesional, proposional, dan berdasarkan hukum, dengan tujuan untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.”



(vide putusan perkara nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN, halaman 7)

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN tersebut, menurut Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugathanya didasarkan pada suatu kajian hukum secara normatif pada muatan aturan yang ditentukan dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan saja, tanpa memuat suatu pertimbangan hukum yang mendalam mengenai makna atas ketentuan dan implementasi upaya administrasi dimaksud.

- 2.2. Bahwa terhadap uraian pertimbangan hukum *judex faactie* perkara 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN tersebut cukup menunjukkan bahwa putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanterkesan dipaksakan serta mencerminkan ketidak profesionalan dalam memutus perkara, karena telah mencampurkan hukum, hal ini dapat diketahui bahwa seluruh aturan hukum yang dijadikan dasar oleh majelis hakim *Judex Factie* adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, padahal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, merupakan aturan yang belum bisa dilaksanakan secara efektif sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai aturan teknis pelaksanaannya di lapangan sebab sampai dengan saat belum ada Peraturan Pemerintah sebagai aturan teknis pelaksanaannya; Sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pada Pasal-Pasalnya antara Lain:

Pasal 84 berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Pasal 86 berbunyi:

“Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, peraturan pemerintah yang dimaksud dalam undang-undang ini belum terbit, hakim



atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menjatuhkan putusan atau sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang ini “

Pasal 87 berbunyi:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Pasal 88 Berbunyi:

“Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini ditingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Peraturan Pemerintahnya belum keluar dan Undang undang nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sejak diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 karenanya usianya belum 2 (dua) tahun. Oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal pasal tersebut di atas maka Undang undang nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan belum dapat diberlakukan terhadap perkara ini.

Bahwa berkaitan dengan belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya sangat menggambarkan terhadap kualitas pertimbangan majelis hakim *Judex Factiey* yang menyatakan pengajuan gugatan oleh Penggugat/Terbanding



terlalu dini (premature), dengan merujuk Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan. tentunya terhadap pengajuan keberatan kepada Pejabat Administrasi Pemerintah saat ini belum bisa dibentuk dan belum ada aturan teknisnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap sengketa Administrasi. Sehingga majelis hakim *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum

2.3. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut hanya merupakan ketentuan dasar ataupun hukum bagi tersedianya lembaga upaya administratif dan setiap penyelenggaraan upaya administrasi harus dilaksanakan dalam bentuk praktik peradilan administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintahan, didasarkan pada fakta hukum yang ada, hingga saat ini diketahui belum terbentuk suatu badan atau lembaga yang dikhususkan untuk mewadahi penyelenggaraan peradilan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2.4. Bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan “dapat mengajukan” Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”,

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui terdapat kata “dapat mengajukan”, adapun kata “dapat mengajukan” tersebut harus dimaknai sebagai hal yang bukan bersifat wajib (mutlak) melainkan hal yang bersifat pilihan, bagi masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan dan ketentuan ini bukan merupakan ketentuan yang tidak menggugurkan hak warga masyarakat untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke pengadilan. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak memiliki kekuatan mengikat (absolut) sehingga menimbulkan keadaan hukum yang kontradiksi.



- 2.5. Bahwa yang dimaksud dengan Upaya Administratif dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah “proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”.
- 2.6. Bahwa oleh karena segala ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diketahui tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai proses penyelesaian sengketa administrasi melainkan hanya memuat ketentuan-ketentuan yang secara umum mengatur mengenai administrasi pemerintahan yang dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, maka guna tercapai kepastian hukum dan efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya mengenai pelaksanaan Upaya Administrasi, maka kedudukan peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sangat penting agar dapat menjadi tolok ukur bagi Pejabat Pemerintah maupun Warga Masyarakat.
- 2.7. Bahwa kedudukan Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni “seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan” maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menempatkan warga masyarakat sebagai subjek hukum dalam pelaksanaan setiap ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian diperlukan adanya suatu kejelasan sistem atau bentuk konkrit dalam hal pelaksanaan Upaya Administrasi dimaksud. Dengan demikian bagaimana mungkin upaya administratif dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap Pejabat Pemerintahan maupun Warga Masyarakat apabila ketentuan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan belum diterbitkan, khususnya mengenai aturan teknis yang memuat pembentukan lembaga dan



atau peradilan administrasi pemerintahan serta tata cara pelaksanaan upaya administratif.

2.8. Bahwa kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN didasarkan pada aturan hukum yang dipergunakan sebagai tolok ukur untuk memberikan pertimbangan hukum mengenai upaya administrasi adalah tidak jelas dan berdasar, sebab sebagaimana diketahui terdapat suatu keadaan yang tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana tertuang dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

- (1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan.
- (2) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- (3) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengadilan umum yang memutus.

Dengan demikian, frasa yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai “sesudah atau sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sepanjang belum ada ketentuan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka terhadap sengketa administrasi pemerintahan tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan”.

2.9. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-BL sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum halaman 55 putusan perkara Nomor 29/G/2015/PTUN-BL yang menyatakan “menimbang bahwa dari rumusan ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian upaya administrasi hanya dapat dilakukan dan harus dilalui apabila oleh peraturan perundang-undangan yang terkait atau peraturan perundang-undangan yang menjadi



dasar pelaksanaannya (peraturan perundang-undangan sektoral) telah menyediakan badan atau pejabat tata usaha negara secara khusus diberi kewenangan untuk menyelesaikan secara administrasi suatu sengketa Tata Usaha tertentu”. telah tepat, maka patut menurut hukum apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN yang memuat pertimbangan mengenai perlunya dilakukan Upaya Administrasi sebelum Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung patut untuk ditolak dan dinyatakan Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

3. Bahwa berkaitan dengan belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya sangat menggambarkan terhadap kualitas pertimbangan majelis hakim *Judex Factie* yang menyatakan pengajuan gugatan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terlalu dini (*premature*), dengan merujuk Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan. tentunya terhadap pengajuan keberatan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan saat ini belum bisa dibentuk dan belum ada aturan teknisnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap sengketa Administrasi. Sehingga majelis hakim *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum. Sebab jika pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* mengabulkan Bandingnya Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan alasan ingin menegakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyatakan Pengajuan Gugatan PENGUGAT terlalu dini (*premature*) sehingga harus melalui upaya administratif, namun menurut pemikiran kami justru seharusnya majelis Hakim Pengadilan *Judex Factie* dalam putusannya adalah langsung menolak Memori Banding dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, karena proses semua penyelesaian sengketa/proses beracaranya dari awal tidak menggunakan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan telah melewati proses hukum acara sebagaimana mestinya, yakni:

- 3.1. Proses Administrasi dimana setelah lolos administrasi dan setelah suatu perkara didaftarkan dalam register dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan resume gugatan terlebih



dahulu sebelum diajukan kepada Ketua Pengadilan, dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Siapa subyek gugatan, dan apakah penggugat maju sendiri ataukah diwakili oleh Kuasa.
- b. Apa yang menjadi objek gugatan, dan apakah objek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan TUN yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986.
- c. Apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan, dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 huruf a, b, dan c UU No. 5 Tahun 1986. (Setelah keluarnya UU No. 9 Tahun 2004 alasan gugatan berdasarkan pada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004).
- d. Apakah yang menjadi petitum atau isi gugatan, yaitu hanya pembatalan Keputusan TUN saja, ataukah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan, Panitera atau staf Kepaniteraan memberikan catatan atas gugatan tersebut, untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk ditindaklanjuti dengan Prosedur Dismissal

3.2. Proses Dismissal

Setelah Penelitian Administrasi, Ketua melakukan proses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan Dismissal, dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai *reporteur* (raportir) dan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang digugat.
- e. Gugatan diajukan sebelum waKeputusan Tata Usaha Negara atau telah lewat waKeputusan Tata Usaha Negara. Dalam hal



adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka kemungkinan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut.

Penetapan Ketua Pengadilan tentang dismissal proses yang berisi gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar dan gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ternyata telah lolos dan dilanjutkan ke pemeriksaan persiapan.

3.3. Pemeriksaan Persiapan

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk dimintai keterangan/ penjelasan tentang keputusan yang digugat, Maksud Pasal 63 ayat (2) b tidak terbatas hanya kepada Badan/Pejabat TUN yang digugat, tetapi boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data-data yang diperlukan untuk mematangkan perkara itu. Dalam pemeriksaan persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran (SEMA No. 2 Tahun 1991) serta Juklak MARI (Juklak MARI No.052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992), (Surat MARI No. 223/Td.TUN/ X/ 1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak), (Surat MARI No. 224 /Td.TUN/X/1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak).Majelis Hakim berwenang untuk:

- Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.
- Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan, demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat TUN mengingat bahwa penggugat dan Badan atau Pejabat TUN kedudukannya tidak sama. Dapat pula melakukan acara mendengarkan keterangan-keterangan dari



Pejabat TUN lainnya atau mendengarkan keterangan siapa saja yang dipandang perlu oleh hakim serta mengumpulkan surat-surat yang dianggap perlu oleh hakim.

- Dalam kenyataan Keputusan TUN yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan. Tetapi apabila penggugat yang tidak memiliki Keputusan TUN yang bersangkutan tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu. Untuk itu, Hakim dapat meminta kepada Badan/Pejabat TUN yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Keputusan TUN yang sedang disengketakan itu. Dengan kata “sedapat mungkin” tersebut ditampung semua kemungkinan, termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986.
- Pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan. Dalam hal adanya tanggapan dari Tergugat, tidak dapat diartikan sebagai replik dan duplik. Bahwa untuk itu harus dibuat berita acara pemeriksaan persiapan.
- Mencabut “Penetapan Ketua PTUN tentang penundaan pelaksanaan Keputusan TUN” apabila ternyata tidak diperlukan. -
- Dalam tahap pemeriksaan persiapan juga dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak selalu harus dilaksanakan lengkap, cukup oleh salah seorang anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat.

Penugasan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan;

Bahwa kenyataannya perkara ini setelah pemeriksaan persiapan telah dilakukan perbaikan dan telah memenuhi syarat formal maupun dasar-dasar gugatannya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan hakim ketua sidang dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara adalah aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persidangan agar



pemeriksaan tidak berlarut-larut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk itu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya terhadap kewenangannya untuk menerima, memeriksa mengadili, mengadili sendirihal ini sangatlah jelas menunjukkan terhadap pelampauan kewenangan dan juga menunjukkan kelalaian.

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN dalam hal memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terdalu dini (Premature) hanya didasarkan pada dalil-dalil yang termuat dalam Memori Banding Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat saja, tanpa melihat fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana termuat dalam Gugatan maupun Kontra Memori Banding Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, khususnya mengenai akar permasalahan yang mengakibatkan terbitnya objek sengketa dalam perkara in casu sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN yang menyatakan:

“bahwa benar pada saat Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Monitoring Penegakan Hukum Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung melakukan rekayasa ke tempat usaha dibidang kepariwisataan di wilayah Kecamatan Teluk Betung Utara yaitu di Jalan Diponegoro, Kel. Kupang Teba, Kec. Teluk Betung Utara tepatnya tanggal 10 september 2015 ditempat usaha kepariwisataan City Spa yang dikelola oleh CV.Suria Jaya di Jalan Diponegoro, Kel. Kupang Teba, Kec. Teluk Betung Utara, Tim menemukan kejadian perbuatan asusila diruangan atau kamar yang tertutup/terkunci, terdapat dua pasangan yang berjenis (bukan muhrim) tidak berbusana”. (vide Putusan perkara Nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN, halaman 9)

Bahwa telah secara rinci dijabarkan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengenai kronologis rekayasa hingga didapatinya dua pasangan yang berjenis (bukan muhrim) dilokasi tempat usaha Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Gugatan maupun Kontra Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yakni:



- Adanya fakta hukum mengenai larangan dan himbauan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap karyawan agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang sesuai yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Adanya fakta hukum mengenai datangnya rombongan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tanpa didasari surat tugas atau surat-surat lain dan tanpa menyebutkan maksud serta tujuannya memasuki tempat usaha Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan upaya paksa dan sewenang-wenang;
- Adanya tindakan-tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yang melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur) Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011, yakni:
 - a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
 - b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - 1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari.
 - 2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.
 - 3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
 - c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tidak adanya panggilan yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk diperiksa guna memberikan keterangan dan atau klarifikasi atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011;
- Adanya fakta hukum mengenai tidak adanya penerbitan surat teguran dan atau peringatan kepada Pemohon



Kasasi/Terbanding/Penggugatatas hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah dimaksud;

- o Adanya fakta hukum mengenai perbuatan sewenang-wenang yang bententangan dengan Undang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *in casu*;
- o Adanya fakta hukum mengenai telah diadilinya anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 289 KUHP dan Pasal 335 KUHP;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN tidak memuat fakta hukum secara sempurna dalam hal memberikan pertimbangan hukum mengenai adanya perbuatan asusila sebagaimana dugaan yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang berdampak pada penerbitan objek sengketa dalam perkara *in casu*, maka sangat tidak beralasan hukum apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN yang tidak secara sempurna memahami dan atau memuat fakta hukum yang terjadi berkenaan dengan tindakan rekayasa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung dipergunakan sebagai dasar untuk menguji Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugatterlalu dini (*Premature*), dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN tersebut patut untuk ditolak dan dinyatakan Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Eksepsi Gugatan Salah Pihak (ErrorIn Persona)

1. Bahwa keberatan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* yang mendasarkan keputusan dalam objek perkara *a quo* merupakan pelimpahan wewenang secara delegatif (bukan mandat) adalah tidak beralasan sebab Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cermat dan jelas sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 56 sampai dengan halaman 59 dan pertimbangan hukum tersebut layak dipertahankan;
2. Bahwa dalih Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugatyang menyatakan Peraturan Walikota Nomor: 49 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman



Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, bukan merupakan pelimpahan wewenang secara delegatif (bukan mandat) karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang undang Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan adalah tidak beralasan.

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang undang Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, menyebutkan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Alasan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugattersebut juga haruslah ditolak sebab menurut ketentuan Pasal 8 Undang undang Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, menyebutkan:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-



undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan demikian gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung adalah sudah tepat dan akibatnya dalil Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat haruslah ditolak;

3. Bahwa keberatan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat terhadap gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat salah pihak (*error ini persona*) dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

- (1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2). Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- (5). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6). Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.



(7).Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

(8).Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Alasan tersebut juga tidak berdasar dan harus ditolak sebab dari ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan objek sengketa dan kedudukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugatpada saat menerbitkan objek sengketa, dalil tersebut justru memperkuat dalil-dalil Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugatdan melemahkan dalil-dalil Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugatsendiri;

Bahwa kedudukan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugatterbukti bukan pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) Undang undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan juga bukan pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap, melainkan pejabat definitive yang melaksanakanpelimpahan wewenang secara delegatif (bukan mandat);

Bahwa jika objek sengketa yang diterbitkan dianggap diterbitkan oleh penerima mandat dalam objek sengketa harus disebutkan atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t), hal ini sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 14 ayat (4) Undang undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

“Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t)”.

Akan tetapi sesuai dengan bukti (T-1 = bukti P-1), penerbitan objek sengketa tidak menyebutkan atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t), oleh karena itu dalil Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugattersebut haruslah ditolak;



4. Bahwa karena atas seluruh keberatan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya telah diberi pertimbangan hukum dengan cermat, jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu kami Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berpendapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* dalam putusannya perkara Nomor: 29/G/2015/PTUN-BL tanggal 17 Desember 2015 tersebut sepatutnya dipertahankan dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam memutuskan perkara ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung sudah tepat, karena Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung yang mengeluarkan objek sengketa *quo* berdasarkan kewenangan yang ada padanya, dan oleh karenanya keberatan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tentang Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok Gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada intinya adalah berkenaan dengan diterbitkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Suria Jaya (City Spa);
2. Bahwa pada prinsipnya penerbitan objek sengketa dalam perkara in casu telah mengandung cacat hukum administrasi yang disebabkan karena ketidak cermatan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, yakni:
 - Penerbitan objek sengketa dalam perkara in casu, khususnya yang memuat pencabutan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) diketahui terdapat kekeliruan, sebab pada dasarnya Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) milik Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah Nomor 556.1/0006830/02/III.27.12/III/2015 tanggal 05 Maret 2015, sedangkan yang dicabut oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) Nomor 556.1/00068/30.02/III.27II/III/2015;



- Penerbitan pencabutan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak diberi tanggal penerbitan;
- 3. Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara in casu diketahui didasarkan pada adanya dugaan pelanggaran peraturan daerah yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berkenaan dengan didapatinya perbuatan asusila pada tanggal 10 September 2015 di tempat usaha Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- 4. Bahwa perbuatan asusila dimaksud berada diluar kehendak Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sebab pada prinsipnya Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah memuat perintah dan larangan kepada pelanggan maupun karyawan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang di setiap tempat;
- 5. Bahwa terdapat fakta hukum mengenai adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tim Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, berupa:
 - a. Pengeledahan dan atau pemeriksaan yang dilakukan ditempat usaha Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tanpa didasari alas hukum yang jelas berupa surat perintah maupun surat tugas, serta memfokuskan pengeledahan dan atau pemeriksaan pada room eksekutif nomor 207, sehingga memunculkan suatu dugaan mengenai adanya rekayasa dalam pelaksanaan pengeledahan dan atau pemeriksaan atas tempat usaha Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sebab bagaimana mungkin anggota Tim Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung mengetahui dan langsung menanyakan letak room eksekutif nomor 207 kepada resepsionis tempat usaha Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sehingga didalam room eksekutif nomor 207 didapat perbuatan asusila;
 - b. Penyegehan tempat usaha Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas;
 - c. Tidak dilalunya mekanisme atau tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pelanggaran peraturan daerah berupa pemeriksaan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk dimintai keterangan dan klarifikasi, serta pemberian Surat Teguran maupun peringatan;
- 6. Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara in casu secara nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab:



a. Tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pencabutan izin usaha, yakni:

- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 16 tahun 2008 tentang Kepariwisata; menentukan:

Pasal 84 ayat (1)

Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan serta larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usaha pariwisata;

Pasal 84 ayat (2).

Izin usaha dapat dicabut jika:

- a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah ini dan ketentuan pelaksanaannya;
- b. Tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Pasal 85 ayat (4).

Apabila seetelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, baik pelanggaran ketentuan yang sama (mengulang) maupun pelanggaran ketentuan yang lain, maka izin usaha dicabut.

Pasal 85 ayat (5).

“Pencabutan izin usaha ditetapkan oleh Walikota”.

- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata, menentukan:

Pasal 16 ayat (1).

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administrative berupa Peringatan Lisan, Teguran Tertulis.

- a. Teguran tertulis pertama dan ke dua oleh Kepala Dinas;
- b. Teguran ke tiga oleh sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung atas nama Walikota Bandar Lampung;

ayat (2).

Apabila sampai dengan tegoran ke tiga sebagaimana dimaksud ayat (1) masih juga belum dipatuhi, maka akan dilakukan pencabutan



sementara Surat Ijin Usahanya, sekaligus penutupan (penyegeelan) tempat / lokasi usaha;

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan, menentukan:

Pasal 25 ayat (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila:

- a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 20 Keputusan ini;
- b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
- c. belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- d. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI;
- e. ada laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

ayat (2)

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir model D.

Pasal 26 ayat (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila:

- a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
- b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
- c. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.



ayat (2).

Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan.

ayat (3)

Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.

Oleh karena itu tindakan penerbitan objek sengketa yang telah mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 510.2.2/00961/30.2/III.27.2/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, atas nama CV.SURIA JAYA, tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan di atas adalah merupakan pelanggaran dan sepantasnya objek sengketa dinyatakan batal demi hukum.

- Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
Pasal 20 (1)
Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.
Pasal 20 (2)
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
Pasal 20 (3)
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan RI Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 21 (1)

Pemilik, Pengurus, atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau Pasal 5 huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.

Pasal 21 (2)

Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.

Pasal 21 (3)

Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

Atas dasar ketentuan tersebut jelas tindakan penerbitan objek sengketa yang telah mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 510.2.2/00961/30.2/III.27.2/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, atas nama CV.SURIA JAYA, tanpa melalui tahapan-tahapan dan tata cara yang berlaku, karenanya objek sengketa tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;

- Ketentuan Undang-undang Nomor: 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Pasal 28 (1)

Dalam hal perusahaan yang telah terdaftar ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya, pejabat kantor pendaftaran perusahaan setelah memberikan peringatannya dapat membatalkan pendaftarannya dan mewajibkan pengusaha tersebut untuk melakukan pendaftaran ulang.

- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 12

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan

Halaman 50 dari 58 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2016



dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Didalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini, pada bagian konsideran Menimbang disebutkan bahwa setelah diberi peringatan.....ternyata perusahaan.....masih menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izinnya,maka perlu dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Perusahaan;

Atas dasar ketentuan tersebut, perihal “peringatan” merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka membatalkan TDP.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa dan ternyata Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak pernah memberikan peringatan, tegoran bahkan memanggilpun untuk hanya sekedar dilakukan klarifikasipun tidak pernah, maka perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah melanggar dan merupakan perbuatan sewenang-wenang. Dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melanggar hukum dan sepatasnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan dibatalkan demi hukum.

- Ketentuan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa Pasal 18 (1)

Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 13, dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 18 (2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan Usaha Spa; dan
- c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 18 (3)

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.



Pasal 18 (4)

Pembatasan kegiatan Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.

Pasal 18 (5)

Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

- Bahwa sampai sekarang Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak pernah menerima tegoran baik lisan maupun tertulis maka tindakan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mencabut surat-surat izin Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum, oleh karena itu selayaknya objek sengketa dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya ditalkan demi hukum;

- b. Adanya tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni:

- Asas Kepastian Hukum

Yakni, Asas tertib Penyelenggara dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

- Asas Kecermatan

Yang dimaksud asas kecermatan adalah keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkena akibat dari keputusan tersebut;

Ternyata Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak cermat, yakni:

1. Surat Izin Gangguan (HO), pada keputusan objek sengketa tertulis No. HO.: No HO: 504.1/01809/30.2/VI.27/V/2013, sementara yang dipegang oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah No HO: 504.1/01809/30.2/III.27/V/2013



2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada keputusan objek sengketa tertulis No: 510.22/00961/30.27.2/VI/2013, sementara yang dipegang oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugatadalah 510.2.2/00961/30.2/III.27.2/VI/2013

3. Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) Objek dan Daya Tarik Wisata, pada keputusan objek sengketa tertulis No: 556.1/00068/30.02/III.27.11/III.2015 sementara yang dipegang oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugatadalah No: 556.1/00068 30/02/III.27.12/III.2015

Bahwa dengan adanya kesalahan dan ketidak sesuaian antara nomor-nomor surat izin yang dicabut pada Keputusan Objek Sengketa *a quo* dengan Surat-surat izin dipegang dan berada pada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, cukup membuktikan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugatadalah tidak cermat dengan demikian selayaknya dinyatakan telah melanggar azas kecermatan;

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN yang menyatakan:

“menimbang bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan Penggugat/Terbanding terlalu dini (*premature*), maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima” (vide Putusanperkara Nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN, halaman 12)

Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kepada Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN atas pertimbangan hukum tersebut, pada prinsipnya Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugatmerasa sangat keberatan, sebab pertimbangan hukum tersebut dirasa sebagai bentuk pertimbangan hukum yang tidak berdasar sehingga mengakibatkan kekeliruan atau kesalahan menerapkan hukum bagi Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN.

Bahwa oleh karena kedudukan Pokok Perkara merupakan hal paling vital dalam suatu pemeriksaan persidangan, maka Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugatberpendapat bahwa, sangat tidak beralasan hukum apabila segala hal ihwal yang termuat dalam Pokok Perkara khususnya yang termuat dalam Gugatan maupun Kontra Memori Banding



Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dipertimbangkan. Sebab bagaimana mungkin Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 43/B/2016/PT.TUN-MEDAN dapat memuat suatu pertimbangan hukum yang jelas dan berdasar guna menjamin kebenaran penerapan hukum atas putusannya tanpa mempertimbangkan segala hal yang terangkum dalam Pokok Perkara sebagai bahan pertimbangan hukum.

8. Bahwa didasarkan pada fakta hukum mengenai penerbitan objek sengketa dalam perkara in casu secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 29/G/2015/PTUN-BL yang menyatakan “menimbang bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan pencabutan Izin Usaha Penggugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa pelanggaran prosedur penerbitannya maupun pelanggaran substansi hukumnya, dan juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya” adalah jelas dan berdasar hukum, dengan demikian terhadap segala hal ihwal yang termuat dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 29/G/2015/PTUN-BL patut untuk dipertahankan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa permohonan penundaan sebagaimana termuat dalam Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang disampaikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah jelas dan berdasar disertai dengan alasan-alasan dan atau kepentingan yang sangat mendesak, berupa:
 - a. Bahwa usaha Penggugat dibangun dengan biaya yang tidak sedikit jumlahnya yang berasal dari pinjaman bank dan usaha tersebut sudah berjalan kurang lebih 8 tahun, maka dengan ditutupnya usaha tersebut tentu Penggugat akan mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya sebab Penggugat harus membayar hutang pokok dan bunga bank;
 - b. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa berdampak pada kepercayaan bank selaku kreditur dan mengakibatkan fasilitas bank yang telah diberikan kepada Penggugat akan ditarik/dicabut sehingga Penggugat harus membayar fasilitas kredit tersebut secara kontan dan sekaligus;



- c. Bahwa sebagai pengusaha dengan diterbitkannya objek sengketa berakibat menurunnya kepercayaan dari sesama pengusaha, rusaknya nama baik dan hilangnya relasi ataupun customer yang dengan susah payah telah Penggugat rintis atau bangun selama ini;
- d. Bahwa tempat usaha tersebut merupakan sewa dimana harga sewanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, maka dengan tidak operasinya usaha tersebut mengakibatkan kerugian dan menyulitkan bagi Penggugat untuk dapat membayarnya.
- e. Bahwa terbentuknya image untuk usaha Penggugat sebagai tempat yang tidak baik padahal jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain di tempat usaha Penggugat tanpa Penggugat ketahui apalagi seizin Penggugat, sehingga Penggugat harus menanggung kerugian atas ditutupnya usaha tersebut, dengan demikian tentu adalah tidak adil.
- f. Bahwa dengan dicabutnya surat-surat izin Penggugat tersebut telah merugikan Penggugat sebab Penggugat harus membayar gaji dan membayar tunjangan-tunjangan lainnya kepada pegawai, padahal dari usaha Penggugat tersebut 70 Kepala Keluarga yang bergantung dan telah terbantu dengan menjadi pegawai atau terapis sehingga dengan ditutupnya usaha Penggugat tersebut pendapatan dan kelangsungan hidupnya juga sangat dipertaruhkan.
- g. Bahwa selama ini Penggugat selalu patuh taat akan larangan-larangan dan selama kurang lebih 8 tahun, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk dan dengan dalih serta dengan cara apapun juga selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap pemerintah baik pajak-pajak, retribusi maupun iuran-iuran serta keberadaannya merupakan salah satu penunjang daya tarik pariwisata yang menjadi unggulan dalam peningkatan pendapatan daerah.
- h. Bahwa mengingat pula bahwa Surat Keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan urusan usaha, maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *in casu*.



2. Bahwa didasarkan pada pertimbangan hukum Penetapan Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara nomor 29/PEN-TUN/2015/PTUN-BL yang menyatakan:

“Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah nyata menderita kerugian yang sangat besar dari adanya pelaksanaan keputusan objek sengketa *a quo*, sehingga telah terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan”

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa apabila keputusan objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, maka Penggugat akan mengalami kerugian yang lebih besar dan kerugian tersebut akan sulit untuk dipulihkan dikemudian hari sekalipun Gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan”

“Majelis Hakim berpandangan bahwa kepentingan umum dari masyarakat yang menjadi pelanggan atau konsumen dari usaha Penggugat, termasuk juga kepentingan dari para karyawan/pegawai Penggugat beserta keluarganya yang semuanya menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha Penggugat”

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara substantif, terdapat pelanggaran atas izin yang diberikan kepada Penggugat, karena telah menyalahgunakan izin dengan menyewakan tempat usahanya untuk melakukan perbuatan asusila (mesum) yang dilarang oleh undang-undang, agama dan norma kesopanan, sehingga sudah tepat sikap Termohon Kasasi mencabutnya sesuai pula dengan asas *contraries actus* (pejabat yang berwenang menerbitkan izin, berwenang pula mencabutnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **CV. SURIA JAYA** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV. SURIA JAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Yosran, S.H., M.Hum

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754